



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR 493 TAHUN 1993

TENTANG

**PENUNJUKAN KEPALA DINAS PETERNAKAN
DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
NGANJUK UNTUK MELAKSANAKAN PEKERJAAN
PROYEK PENGADAAN SARANA PRODUKSI,
PROYEK PENINGKATAN PRODUKSI TERNAK
(PROYEK INPRES) TAHUN ANGGARAN
1993/1994 KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
NGANJUK**

*Dinas
Peternakan*

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

- : a. bahwa untuk dapat direalisasikan pelaksanaan Proyek Inpres Daerah Tingkat II Tahun Anggaran 1993/1994 khususnya untuk pelaksanaan Proyek Pengadaan Sarana Produksi, Proyek Peningkatan Produksi Ternak Tahun Anggaran 1993/1994 Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk maka perlu dilaksanakan secara swakelola;
- b. bahwa Kepala Dinas Peternakan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditunjuk melaksanakan pekerjaan tersebut diatas yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENGINGAT

- : 1. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
- 2. Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

MEMPERHATIKAN

- : 1. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1984 tentang Penyelenggaraan Bantuan Pembangunan kepada Propinsi Daerah Tingkat I, Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II dan Desa;
- 2. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 11 Februari 1993 Nomor 050.1/441/Sj perihal Petunjuk Pelaksanaan Program Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 1993/1994;
- 3. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 15 Maret 1993 Nomor 050/5250/021/1993 perihal Petunjuk lebih lanjut Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II Tahun Anggaran 1993/1994;

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN

: KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PENUNJUKAN KEPALA DINAS PETERNAKAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK UNTUK MELAKSANAKAN PEKERJAAN PROYEK PENGADAAN SARANA PRODUKSI, PROYEK PENINGKATAN PRODUKSI TERNAK (PROYEK INPRES) TAHUN ANGGARAN 1993/1994 KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK

Pasal 1

Menunjuk Kepala Dinas Peternakan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk untuk melaksanakan pekerjaan Proyek Pengadaan sarana Produksi, Proyek Peningkatan Produksi Ternak Tahun Anggaran 1993/1994 Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

Pasal 2

Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 Keputusan ini disediakan dana sebagai berikut :

- a. Pengadaan obat-obatan sebesar Rp 4.935.000,- (empat juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- b. Anting telinga sebesar Rp 4.935.000,- (empat juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- c. King Gross sebesar Rp 3.994.000,- (Tiga juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);
- d. Pupuk urea sebesar Rp 1.710.000,- (satu juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah)
- e. Blangko Berita Acara Penyerahan dan Blangko Kontrak sebesar Rp 2.128.000,- (dua juta seratus dua puluh delapan ribu rupiah);
- f. Papan nama proyek Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Dana masing-masing pekerjaan tersebut dibebankan pada dana Inpres Daerah Tingkat II Tahun Anggaran 1993/1994.

Pasal 3

Apabila pelaksanaan pekerjaan telah selesai dilaksanakan 100 % supaya dilengkapi dengan hasil pemeriksaan oleh Panitia Penerimaan/Pemeriksa Barang Proyek Peningkatan Produksi Ternak (Proyek Inpres) Tahun Anggaran 1993/1994 Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dalam suatu Berita Acara Penyerahan Pekerjaan.

Pasal 4

Pekerjaan tersebut pada Pasal 1 Keputusan ini harus sudah dilaksanakan terhitung mulai tanggal 20 Desember 1993 dan selesai selambat-lambatnya tanggal 20 Pebruari 1994 selanjutnya Kepala Dinas Peternakan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk bertanggungjawab atas pelaksanaan pekerjaan tersebut baik fisik, keuangan maupun administrasi kepada Pemimpin Proyek.

Pasal 5


Hasil pelaksanaan pekerjaan dimaksud dilaporkan kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk.

Pasal 6

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K
TANGGAL : 24 DESEMBER 1975

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K


Drs. SOETRISNO R.

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah III Kediri;
3. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk;
4. Sdr. Ketua Bappeda Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk;
5. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk;
6. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setwilda Tingkat II Nganjuk;
7. Sdr. Kepala Bagian Penyusunan Program Setwilda Tingkat II Nganjuk;
8. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Setwilda Tingkat II Nganjuk;
9. Sdr. Kepala Dinas Peternakan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk;
10. Sdr. Pimpinan Cabang BPD Jawa Timur di Nganjuk;
11. Sdr. Pemimpin Proyek dan Bendaharawan Proyek Peningkatan Produksi Ternak (Proyek Ingres) Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.